



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Tepas, 21 Februari 1996, Umur 26 tahun, agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Taliwang, 10 Maret 1979, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Sya'riat Islam pada tanggal 15 Juli 2020 di Rumah kediaman Pemohon I yang beralamatkan di Desa Tepas RT 012/RW 005, Kecamatan Berang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat,
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Budi Satriawansyah bin Marzuki) berstatus perjaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II (Saskia Dwi Agustini binti Sukri Salmin) berstatus perawan dalam usia 21 tahun,

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan dengan wali nikah Pemohon II bernama Sukri Salmin dengan saksi 2 orang bernama : Ibrahim dan Marzuki, serta dengan MASKAWIN seperangkat alat sholat;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa pernikahan pemohon dengan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
Anak, Jenis Kelamin Perempuan berumur 1,3 tahun;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan, serta keduanya tetap beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syari'at Islam;
6. Bahwa sampai sekarang pernikahan pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah , karena pernikahan para Pemohon ternyata belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta tersebut untuk adanya kepastian hukum dalam masalah kepentingan keluarga dan masalah pekerjaan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah .

Bahwa para Pemohon sanggup membayar perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Isbath nikah para pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I dengan termohon II yang telah melangsungkan pernikahan menurut Sya'riat Islam pada tanggal 15 Juli 2020 di Rumah kediaman Pemohon I yang beralamatkan di Desa Tepas RT 012/RW 005, Kecamatan Berang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Dan/atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini serta berdasarkan hukum dan keadilan.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Taliwang telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Taliwang selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Taliwang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa saat pernikahan Pemohon I masih dalam status perkawinan dengan suami terdahulu ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis memberikan penasehatan kepada para Pemohon dan para Pemohon menyatakan akan mengajukan dan melaksanakan *tajdidun nikah* di Kantor Urusan Agama sesuai tempat tinggal Pemohon II;

Bahwa, oleh karena para pemohon menyatakan akan melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama sesuai tempat tinggal Pemohon II, maka Para pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan saat Pemohon II masih dalam ikatan perkawinan dengan suami sebelumnya, sehingga terjadi adanya penyimpangan terhadap 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memberikan nasehat kepada para Pemohon untuk melaksanakan *tajdidun nikah* di Kantor Urusan Agama sesuai tempat tinggal Pemohon II dan para Pemohon menyatakan akan melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon menyatakan akan melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut, untuk melaksanakan pernikahannya di kantor urusan agama, maka oleh Majelis Hakim permohonan pencabutan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon,;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tlg dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.260.000,-(Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Nurrahmawaty, S.H.I sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh HERMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Nurrahmawaty, S.H.I

Panitera Pengganti

Herman, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	30.000,-
2. Biaya Proses	:	50.000,-
3. Panggilan Pihak	:	140.000,-
4. Materai	:	10.000,-
5. PNBP	:	20.000,-
6. Redaksi	:	<u>10.000,-</u>

Jumlah : 260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)